



WALI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 9 seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keada atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 56);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 13 dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 17) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Insentif diberikan kepada seluruh pegawai BLUD RSWN dan dokter mitra berdasarkan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pegawai BLUD RSWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelompok sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD RSWN dan Staf Direksi;
 - b. tenaga medis; dan
 - c. tenaga non medis.
- (3) Pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan proporsi sebagai berikut:

- a. dengan tindakan operasi:
 1. Pejabat Pengelola BLUD RSWN dan Staf Direksi, diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari proporsi insentif yang diterima;
 2. tenaga medis, diberikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari proporsi insentif yang diterima; dan
 3. tenaga non medis diberikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari proporsi insentif yang diterima;
 - b. tanpa tindakan operasi:
 1. Pejabat Pengelola BLUD RSWN dan Staf Direksi diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari proporsi insentif yang diterima;
 2. tenaga medis diberikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari proporsi insentif yang diterima; dan
 3. tenaga non medis diberikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari proporsi insentif yang diterima.
- (4) Besaran insentif jasa pelayanan kesehatan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total nilai pendapatan setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan RSWN.
 - (5) Insentif jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dokter mendapat jasa yang terdiri dari:
 - a. jasa tidak langsung berdasarkan indeks penilaian; dan
 - b. jasa langsung
 - (6) Insentif jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk paramedis dan non medis mendapat jasa yang terdiri dari:
 - a. jasa tidak langsung berdasarkan indeks penilaian; dan/atau
 - b. jasa langsung ruangan.
 - (7) Insentif jasa pelayanan kesehatan tidak langsung berdasarkan indeks penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) meliputi:
 - a. masa kerja;
 - b. kompetensi pegawai;
 - c. tingkat resiko;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. perilaku kerja;
 - f. tugas tambahan; dan
 - g. prestasi kinerja atau inovasi dan/atau kreatifitas.
 - (8) Besaran insentif Jasa Pelayanan Pendidikan diberikan sesuai dengan perjanjian RSWN dengan institusi pendidikan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 September 2023
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Kota Semarang
pada tanggal 12 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA
SEMARANG

PEDOMAN PERHITUNGAN GAJI PEJABAT PENGELOLA BLUD RSWN

Gaji Direktur pada suatu tahun anggaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Gaji = Gaji Dasar (GD) x Faktor Penyesuaian Tingkat Kinerja Kesehatan (FTK)

GD = Indeks Dasar (ID) x Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Indeks Dasar merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai indeks pendapatan (NP) dan nilai indeks Aktiva (NA) BLUD RSWN sesuai dengan bobot masing-masing yaitu 60% dan 40 %.

Indeks Dasar = 60% NP + 40% NA

1. Nilai Indeks Pendapatan (NP) dihitung sebagai berikut:

$$NP = Utb + \frac{(P - Ptb) \times (Uta - Utb)}{(Pta - Ptb)}$$

atau

$$NP = Uta - \frac{(Pta - P) \times (Uta - Utb)}{(Pta - Ptb)}$$

Keterangan:

P : Total pendapatan dalam milyar rupiah pada tahun buku sebelumnya.

Ptb : Batas bawah pendapatan pada interval.

Pta : Batas atas pendapatan pada interval.

Utb : Batas bawah indeks pada interval pendapatan.

Uta : Batas atas indeks pada interval pendapatan.

2. Nilai Indeks Total Aktiva (NA) dihitung sebagai berikut:

$$NA = Utb + \frac{(A - Atb) \times (Uta - Utb)}{(Ata - Atb)}$$

atau

$$NA = Uta - \frac{(Ata - A) \times (Uta - Utb)}{(Ata - Atb)}$$

Keterangan:

- A :Total aktiva RS-BLU dalam milyar tahun buku sebelumnya.
 Atb :Batas bawah total aktiva pada interval.
 Ata :Batas atas total aktiva pada interval.
 Utb :Batas bawah indeks pada interval total aktiva
 Uta :Batas atas indeks pada interval total aktiva.

TABEL KONVERSI INDEKS PENDAPATAN DAN TOTAL AKTIVA

Pendapatan (Rp Milyar)	Indeks Pendapatan (%)	Total Aktiva (RpMilyar)	Indeks Total Aktiva (%)
2	40	2	40
4	50	4	50
7	60	7	60
11	70	11	70
16	80	16	80
22	90	22	90
29	100	29	100
37	110	37	110
46	120	46	120
56	130	56	130
67	140	67	140
79	150	79	150
92	160	92	160
106	170	106	170
121	180	121	180
150	200	150	200
175	220	175	220
200	240	200	240
225	260	225	260
250	280	250	280
275	300	275	300
300	320	300	320
325	340	325	340
350	360	350	360
375	380	375	380
400	400	400	400
425	420	425	420
450	440	450	440
475	460	475	460
500	480	500	480
525	500	525	500
550	20	550	20
575	540	575	540
600	560	600	560
625	580	625	580
650	600	650	600
675	620	675	620
700	640	700	640

725	660	725	660
750	680	750	680
775	700	775	700
800	720	800	720
825	740	825	740
850	760	850	760
875	780	875	780
900	800	900	800
925	820	925	820
950	840	950	840
975	860	975	860
1000	880	1000	880

**TABEL KONVERSI
TINGKAT KINERJA**

NO	Tingkat Kinerja	FTK
1	AAA	120%
2	AA	110%
3	A	100%
4	BBB	95%
5	BB	90%
6	B	85%
7	TIDAK SEHAT	80%

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001